



Accountability Paper

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN PADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Tim Komisi II, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Slamet Dhul Fadli
Dwimo Gogy Prabowo

April 2022

Abstrak: Pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum penduduk Indonesia diwujudkan dengan penerbitan dokumen kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan). Undang-undang tersebut hadir dengan tujuan mewujudkan tertibnya sistem administrasi kependudukan melalui adanya database kependudukan nasional yang kebenaran dan keabsahannya telah diverifikasi.

Dengan adanya infrastruktur sistem administrasi kependudukan diharapkan pemenuhan hak masyarakat atas kebutuhan administratif dapat dipenuhi dengan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Namun demikian, data kependudukan dan infrastruktur IT penunjang pelayanan data kependudukan belum secara penuh dapat mendukung dan dimanfaatkan dengan optimal.

Integrasi data dan sinergi antar lembaga menjadi kunci untuk mengoptimalkan penyelenggaraan dan pemanfaatan data kependudukan. Pemerintah perlu menerapkan satu data kependudukan yang reliabel agar berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai kewajiban dalam memberi perlindungan hukum dan pengakuan atas status hukum dan status pribadi atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang terjadi pada masyarakat / penduduk Indonesia. Setiap kejadian terkait kependudukan, baik kelahiran, kepindahan dan kematian adalah peristiwa yang harus dilaporkan karena berakibat berubahnya data kependudukan.

Pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum penduduk Indonesia diwujudkan dengan penerbitan dokumen kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan). Undang-undang tersebut hadir dengan tujuan mewujudkan tertibnya sistem administrasi kependudukan melalui adanya database kependudukan nasional yang kebenaran dan keabsahannya telah diverifikasi. Dengan adanya infrastruktur sistem administrasi kependudukan diharapkan pemenuhan hak masyarakat atas kebutuhan administratif dapat dipenuhi dengan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Pemerintah juga perlu menjamin perlindungan atas data dokumen kependudukan tanpa adanya diskriminatif terhadap data semua warga negara.

Dalam upaya memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pemanfaatan SIAK memiliki tujuan untuk memperoleh kualitas pelayanan pendaftaran dukcapil yang baik; penyediaan informasi dan data dengan skala daerah dan nasional terkait hasil pendaftaran dukcapil yang mutakhir dan akurat, serta mudah diakses oleh semua kalangan baik pemerintah maupun masyarakat; dan dapat memudahkan pertukaran data secara nasional dan sistemik melalui sistem identifikasi tunggal dengan tetap mengutamakan perlindungan dan kerahasiaan data.

Sebenarnya untuk saat ini Pemerintah Pusat dan Daerah telah mulai untuk menyediakan jaringan infrastruktur terkait penyelenggaraan dan pemanfaatan data kependudukan. Penyediaan jaringan dan sistem tersebut berguna dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, seperti mengurus KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, bahkan mengurus dokumen perkawinan. Namun demikian hingga kini masih ada beberapa kendala dalam hal pemanfaatan data kependudukan terutama dalam hal integrasi data.

Persoalan integrasi data baik lintas Kementerian maupun antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan masalah klasik. Kendala integrasi ini yang menyebabkan masing-masing Kementerian / Lembaga seolah berlomba untuk menyediakan data kependudukan masing-masing. Sebagai contoh, setiap akan dilaksanakannya pemilu KPU belum sepenuhnya memanfaatkan data kependudukan dari Kemendagri sehingga proses pemilu masih memerlukan tahapan pemutakhiran data, pencocokan dan penelitian data pemilih. Seandainya KPU dapat memanfaatkan data dari Kemendagri maka proses tersebut dapat dipangkas dan menghemat anggaran Pemilu.

Gambar 1. Sistem Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan



Sumber: IHPS II 2017

Bappenas dalam narasi RPJMN 2020-2024 terkait kependudukan menyebutkan bahwa hingga kini ada sebagian penduduk yang belum mencatatkan, melaporkan dan menyelaraskan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bahkan ada beberapa masyarakat yang masih belum memiliki NIK. Tantangan yang kini dihadapi dalam pencatatan kependudukan adalah masih sulitnya akses dan jangkauan wilayah yang terlalu luas terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) serta adanya penduduk yang merupakan kelompok khusus. Bappenas juga mencatat bahwa administrasi kependudukan ini belum terintegrasi lintas sector secara menyeluruh.

Di beberapa daerah, penyelenggaraan administrasi kependudukan dinilai masih belum maksimal. Sebagai contoh di Kabupaten Klaten, kualitas dari pelayanan kependudukan dinilai masih cukup rendah. Terdapat beberapa indikator yang belum berjalan dengan optimal diantaranya, belum lengkapnya sarpras dan keterampilan pegawai dalam menggunakan infrastruktur pelayanan yang masih minim. Selain itu, kurangnya SDM juga menjadi faktor penghambat dalam memberikan pelayanan dukcapil. (Maya Eka Wijayanti dkk, 2016)

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka hasil kajian ini akan menguraikan bahasan terkait efektifitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pemanfaatannya pada instansi pemerintah, dengan fokus pada pengungkapan kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk optimalisasi penyelenggaraan dan pemanfaatan administrasi kependudukan.

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATANNYA

Administrasi kependudukan telah diatur regulasinya sebagaimana tertuang pada UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa “administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.


Selain UU terkait administrasi kependudukan, penyelenggaraan administrasi kependudukan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 dan perubahannya dalam PP Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006, Perpres No. 25 Tahun 2008, serta aturan teknis lainnya mengenai administrasi data kependudukan yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, SK Menteri Dalam Negeri serta SE Menteri Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Data kependudukan tergolong data pribadi. Adapun yang dimaksud dengan data pribadi ialah kumpulan informasi yang menyatakan identitas seseorang yang berisikan atas simbol, kode, angka, huruf atau kombinasi kesemuanya yang menandakan karakteristik seseorang yang keberadaannya bersifat sangat pribadi (Latumahina, 2014). Oleh sebab itu, pemerintah perlu memberikan perlindungan yang baik dalam pemanfaatannya. Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri dapat memberikan hak akses data kependudukan baik data perseorangan maupun data agregat penduduk kepada pengguna dan penyelenggara. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa akses data kependudukan dapat diberikan kepada: 1) dinas dukcapil Provinsi, 2) dinas dukcapil Kabupaten/ Kota, 3) lembaga negara, 4) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, 5) badan hukum Indonesia, dan 6) organisasi perangkat daerah.

Dalam upaya pendayagunaan data kependudukan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 24 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa Data Kependudukan yang terdiri dari data perseorangan dan data agregat dimanfaatkan untuk semua kebutuhan, baik dalam pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, penegakan hukum, pencegahan kriminal, hingga pembangunan demokrasi. Terkait hal tersebut Mendagri memberikan hak akses data penduduk kepada petugas provinsi dan instansi pelaksana, Lingkup pemanfaatan oleh institusi pengguna meliputi KTP-Elektronik, NIK hingga data kependudukan lainnya. Data kependudukan dan NIK yang diberikan merupakan data yang telah di *cleansing* dan dikonsolidasi oleh Kemendagri, yang bersumber dari pelayanan adminduk yang menggunakan SIAK dan tersambung dengan Data Center (DC) milik Kemendagri.

DINAMIKA PERMASALAHAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat mencapai 270,2 juta jiwa. Jumlah tersebut dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 mencerminkan bahwa setiap tahunnya terdapat penambahan 3,26 juta jiwa. Dalam rentang waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 tercatat 1,25 persen poin laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam grafik berikut:



Sumber: BPS, 2020

Dari jumlah penduduk yang setiap tahun mengalami peningkatan diperlukan upaya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang baik guna mendukung tersedianya data kependudukan yang andal untuk digunakan dalam berbagai keperluan masyarakat. Terkait hal tersebut, Ditjen Dukcapil Kemendagri telah melaksanakan berbagai upaya dan capaian dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri di bidang administrasi kependudukan.
2. Melakukan penyediaan perangkat IT yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan jarkomdat (Jaring Komunikasi Data).
3. Melaksanakan penandatanganan MoU Pemanfaatan Data Kependudukan dengan 32 kementerian/lembaga yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 218 lembaga pengguna.

Selain capaian diatas guna mencegah penularan Covid-19, pada tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil telah meluncurkan program Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen data kependudukan, seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Dengan adanya TTE tersebut maka masyarakat yang kehilangan KK atau akta kelahiran dapat mencetak sendiri dokumen tersebut pada kertas HVS tanpa harus mengurusnya di Kantor Dukcapil Kabupaten/Kota.

Namun demikian, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada instansi pemerintah masih terdapat berbagai kendala. Pada LAKIP Kemendagri Tahun 2019, terungkap beberapa kendala terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain:

1. Sulitnya akses dalam menjangkau daerah-daerah tertentu khususnya daerah pegunungan, pulau dan daerah terpencil;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti penting dokumen kependudukan;
3. Terbatasnya ketersediaan SDM yang terampil selaku pengelola/ operator perekaman dan pencetakan KTP-el.

Kendala terkait administrasi kependudukan diperkuat oleh hasil pemeriksaan BPK RI. Sebagaimana termuat dalam IHPS II 2017, BPK RI telah melakukan pemeriksaan kinerja secara spesifik terkait administrasi kependudukan dengan mengambil *sample* sebanyak 62 daerah. Pada IHPS II 2019 juga telah memuat LHP Kinerja terkait “efektivitas pemanfaatan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional”. Dimana secara garis besar, terdapat permasalahan yang perlu menjadi fokus perhatian yaitu:

- **Permasalahan Regulasi, Pedoman dan Kebijakan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan sebuah proses penatausahaan dokumen kependudukan. Proses ini akan memberikan data yang akan sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, BPK menilai bahwa terdapat unsur-unsur yang memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Keberhasilan tersebut diwujudkan pada pencapaian cakupan/target layanan, dan kualitas layanan. Unsur tersebut diantaranya adalah terkait keselarasan dan keberadaan regulasi, pedoman dan kebijakan yang mendukung pelayanan dukcapil.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI, ditemukan kendala antara lain berupa regulasi, kebijakan/pedoman yang terdapat pada Pemerintah Pusat dan daerah belum mendukung pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk. Pada tingkat Pemerintah Pusat, Kemendagri belum segera menetapkan revisi atas PP Nomor 37 Tahun 2007 dan regulasi lainnya di bidang administrasi kependudukan, yang masih mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2006 belum dilakukan penyesuaian/revisi. Dengan hadirnya Undang-undang No 24 Tahun 2013 yang merupakan revisi Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu menurut Pasal 103 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 24 Tahun 2013 “bahwa peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU ini diundangkan dan semua peraturan pelaksanaan dari UU yang lama (UU Nomor 23 Tahun 2006) harus disesuaikan/direvisi dengan UU tersebut.”

Selain itu ada beberapa kebijakan/regulasi terkait pencatatan sipil serta pendaftaran penduduk belum selaras terhadap aturan undang-undang dan regulasi yang lebih tinggi. Berikut ini 6 kategori permasalahan regulasi adminduk yang tidak selaras dengan regulasi dan aturan yang lebih tinggi:

Tabel 2. Kategorisasi Permasalahan Regulasi/Kebijakan terkait Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian Undang-Undang	Jumlah Pengaturan yang Tidak Sesuai
1.	PP tidak selaras dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	7
2.	Perpres tidak selaras dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	6
3.	Permendagri tidak selaras terhadap Perpres, PP, dan/ atau Undang-undang tentang Adminduk	10
4.	SE Mendagri /Dirjen Dukcapil tidak selaras dengan UU, PP, dan/atau Perpres tentang Administrasi Kependudukan	2
5.	Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tidak Selaras dengan Undang-undang No 6 Tahun 2011 terkait Keimigrasian	1
6.	RPP dan Rancangan Perpres yang Tidak Selaras dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	4

Sumber: IHPS II 2017 (diolah)

Permasalahan terkait dengan regulasi ini juga terjadi pada tingkatan Pemerintah Daerah. Disejumlah wilayah diketahui telah menyusun kebijakan terkait dengan administrasi kependudukan. Namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya mendukung upaya untuk tercapainya proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang optimal. Permasalahan ini diantaranya disebabkan belum diaturnya beberapa standar pelayanan dan SOP pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Disdukcapil, seperti yang terjadi pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pada wilayah lain bahkan terdapat daerah yang belum menetapkan kebijakan / regulasi terkait administrasi kependudukan. Seperti yang terjadi pada Kabupaten Bekasi dimana Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan belum tersedia. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga belum menetapkan dan memutakhirkan seluruh regulasi, kebijakan dan pedoman selaras dengan perubahan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain permasalahan regulasi terkait pendaftaran kependudukan, terdapat pula beberapa permasalahan regulasi/kebijakan terkait pengelolaan data dan informasi. Permasalahan tersebut diantaranya Ditjen Dukcapil belum memiliki dokumen tata kelola sistem informasi dan teknologi informasi. Beberapa permasalahan yang terjadi terkait belum dimilikinya dokumen tata kelola TIK tersebut adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko atas teknologi informasi dan penetapan upaya pencegahannya belum dilakukan;
2. Proses manajemen sumber daya TI tidak optimal; dan
3. Aktivitas evaluasi atau audit atas kinerja belum dilakukan secara berkala.

Terdapat pula regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan belum seluruhnya ditetapkan, salah satu contohnya adalah pedoman monitoring dan rekonsiliasi data untuk memastikan integritas dan kualitas data kependudukan, serta regulasi proses pengelolaan SIAK konsolidasi.

• **Permasalahan Ketersediaan Infrastruktur Teknologi dalam Pengelolaan Administrasi Kependudukan**

Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) didefinisikan sebagai *resource* yang dapat dipakai sebagai platform bagi aplikasi tertentu pada sebuah organisasi. Infrastruktur untuk IT mencakup perangkat lunak, perangkat keras dan jarkomdat. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan adminduk yang lebih dekat kepada masyarakat, Ditjen Dukcapil Kemendagri melakukan kegiatan penyediaan jaringan komunikasi data di sejumlah wilayah pada 34 provinsi di seluruh Indonesia.


Dalam penyediaan database kependudukan yang akurat, telah dilakukan dua program utama, berupa program pelayanan harian pendaftaran dukcapil. Kedua, kegiatan *cleansing* dan konsolidasi data kependudukan yang bersumber dari database SIAK Layanan dan demographic KTP-El yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Ketersediaan dan penataan infrastruktur teknologi di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masih menjadi kendala dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan didaerah, antara lain sebagai berikut:

1. Jarkomdat dan perangkat keras tidak digunakan untuk pelayanan perekaman KTP-El dan SIAK pada 117 kecamatan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap penggunaan jarkomdat pada 1.409 kecamatan di 62 pemerintah daerah, diketahui adanya 117 kecamatan yang tidak memanfaatkan jaringan komunikasi data dalam melayani SIAK dan KTP-El sehingga perangkat keras pada kecamatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan.
2. Perangkat keras dalam kondisi rusak.
3. Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Kepala Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi (Subdit MED), diketahui bahwa pada tahun 2017, Subdit MED telah melakukan inventarisasi kondisi perangkat keras pendukung pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-El per 22 Mei 2017, yang mengungkapkan terdapat perangkat keras dalam kondisi rusak di Kemendagri sebanyak 1.109 unit dan di Daerah sebanyak 14.938 unit, serta hilang sebanyak 2.330 unit.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut secara uji petik oleh BPK RI terhadap kondisi perangkat keras yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan di 62 pemerintah

daerah pada tahun 2017, diketahui dari total perangkat keras sebanyak 7.439 unit, diantaranya dalam kondisi baik sebanyak 5.222 unit, rusak sebanyak 1.553 unit, hilang sebanyak 214 unit, dan tidak dapat diketahui keberadaannya sebanyak 450 unit. Komposisi kondisi perangkat keras yang bermasalah dapat digambarkan pada diagram berikut:



Sumber: LHP Kinerja Adminduk Kemendagri 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil beberapa penelitian terbaru, mengungkapkan masih terdapat kendala dalam penataan teknologi informasi di daerah. Sebagai contoh pada Kota Banjarmasin, terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelayanan pembaharuan KTP-El di Disdukcapil Kota Banjarmasin yaitu kurangnya blangko untuk keperluan penerbitan KTP-El, serta pelayanan yang masih bergantung pada server pusat. Sehingga penerbitan E-KTP akan terhambat dicetak apabila terjadi kerusakan/gangguan pada server pusat tersebut. (Hengky Wijaya dkk, 2020).

• Permasalahan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan

UU Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan “bahwa data kependudukan baik berupa data individu maupun data agregat digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kemendagri”. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan secara lebih lanjut diatur dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2015.

Untuk dapat memanfaatkan data kependudukan, maka lembaga pengguna harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Lembaga pengguna diwajibkan untuk membuat dokumen kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama (PKS). Dari waktu ke waktu terjadi peningkatan jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan secara signifikan. Pada awal tahun 2017, jumlah lembaga pengguna yang telah melakukan PKS sejumlah 204 lembaga pengguna dan yang aktif mengakses sejumlah 59 lembaga pengguna. Sampai dengan Semester I Tahun 2019 jumlah lembaga pengguna yang telah menandatangani Nota Kesepahaman sebanyak 45 lembaga pengguna. Berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan PKS yaitu sebanyak 1.227 lembaga pengguna. Namun demikian dari jumlah perjanjian kerjasama tersebut yang telah melakukan akses data kependudukan sebanyak 694 lembaga pengguna.

BPK RI dalam pemeriksaan kinerja terkait efektifitas pemanfaatan data kependudukan sebagaimana termuat dalam IHPS II 2019 mencatat capaian dan upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, diantaranya:

1. Merevisi/menyusun peraturan dalam pemanfaatan data kependudukan;
2. Melaksanakan penandatanganan MoU dalam rangka kerjasama pemanfaatan data kependudukan pada 47 PKS dan K/L pada 1.223 lembaga yang menjadi *user*; dan
3. Melakukan penyediaan infrastruktur informasi dan teknologi mencakup perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komdat.

Namun demikian berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, masih dijumpai beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut.

1. Terdapat layanan teknis dan administrasi atas pemanfaatan data kependudukan pada dirjen dukcapil yang tidak sesuai prosedur.
2. Dalam pemanfaatan data kependudukan, proses replikasi datanya belum seluruhnya berdasarkan dari hasil *cleansing* data dan konsolidasi.
3. Pengendalian keamanan informasi, pengendalian pengelolaan komunikasi, operasional perangkat pada sistem informasi, dan pengendalian keamanan fisik dan lingkungan belum seluruhnya sesuai dengan standar manajemen keamanan informasi.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah daerah sudah cukup efektif. Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Dinas Dukcapil di Daerah sudah melakukan perbaikan berkala dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Salah satunya dengan adanya digitalisasi data kependudukan, dimulai dari KTP-Elektronik, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

Namun dalam pelaksanaannya pelayanan tersebut mengalami sejumlah kendala, dimulai dari regulasi/kebijakan hingga pemanfaatan data kependudukan. Kendala tersebut biasanya disadari pada saat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serta penyaluran bantuan sosial. Dalam simpulan pemeriksaannya BPK menyebutkan bahwa jika kendala tersebut tidak segera diperbaiki maka bisa mempengaruhi efektivitas pelaksanaan adminduk. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan agar pelayanan data kependudukan ke depan dapat berjalan lebih efektif dan optimal bagi masyarakat.

Terkait dengan regulasi dan kebijakan, Pemerintah perlu melaksanakan harmonisasi, sinkronisasi dan memperjelas regulasi/ kebijakan administrasi kependudukan yang akan dan telah ditetapkan.

Selanjutnya terkait permasalahan ketersediaan infrastruktur, ke depan Pemerintah perlu menyusun analisis dan menata ulang terkait alokasi jarkomdat dan kebutuhan perangkat keras serta merencanakan dan menganggarkan secara komprehensif pengadaan perangkat keras dan pemeliharannya serta mengoptimalkan penggunaan storage server. Selain itu juga harus memastikan jaringan komunikasi data di daerah agar penerapan SIAK dan aplikasi administrasi kependudukan dapat berjalan dengan baik.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan, Pemerintah perlu menatausahakan dan mengelola kegiatan pelayanan teknis dan administrasi terhadap pemanfaatan data kependudukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, serta membuat analisis/kajian tentang penggunaan SIAK yang terpusat (online). Selain itu juga perlu melaksanakan verifikasi sebelum otorisasi dalam menerbitkan semua dokumen data kependudukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Jakarta
- BPK. 2017. *Kinerja Atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 S.D. Semester I 2017 Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi*. Bekasi
- . *Kinerja Atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 S.D. Semester I 2017 Pada Pemerintah Kota Banjarmasin*. Banjarmasin
- BPK. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Pelayanan Publik dan Kepentingan Pembangunan Nasional Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 Pada Kementerian Dalam Negeri Dan Instansi Terkait Lainnya*. Jakarta
- BPS. 2020. *Potret Sensus Penduduk 2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia*. Jakarta
- Hengky Wijaya dkk. 2020. *Pelayanan Pembaharuan E-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin*. Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Volume 2 Nomor 1. Banjarmasin
- Kementerian Dalam Negeri. 2019. *Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019*. Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri. 2020. *Cetak Dokumen Kependudukan di Rumah dari File PDF, Masyarakat Makin Dimudahkan dan Aman*. diakses dari <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/544/cetak-dokumen-kependudukan-di-rumah-dari-file-pdf-masyarakat-makin-dimudahkan-dan-aman> tanggal 5 Maret 2022
- Latumahina, Rosalinda Elsina. 2014. *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*. Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2. Surabaya
- Maya Eka Wijayanti dkk. 2016. *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik Atas Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kabupaten Klaten*. Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3. Semarang